



P U T U S A N

Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gretha Pramudya Bin Sutrisna
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /18 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Demangan GK I/217 RT 05 RW 02 Demangan
Gondokusuman Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 ;

Terdakwa Gretha Pramudya Bin Sutrisna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GRETHA PRAMUDYA BIN SUTRISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak membawa senjata penusuk"* yang didakwakan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 cm bergagang kayu;
 - 1 (satu) bungkus plastic pecahan kaca pintu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor No. Reg. Perk : PDM - 062/RP.9/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022, sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Gretha Pramudya, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kost Putra Demangan GK I/219 RT 05 RW 02 Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat disebut di atas, awalnya saksi Erico Anugrah Tri Putra, saksi Okta Mahendra, saksi Rizal Arifin, dan saksi Ilham Firdaus Bambang Puja Sena sepulang dari berjualan kopi keliling, berpapasan dengan Terdakwa yang bertanya "ini jam berapa, kok kalian masih disini dan dijawab saksi Okta "kami mohon maaf mas pulangnye malam karena habis jualan kopi keliling" ketika saksi Bambang hendak ke lantai 2 kamar kostnya, badannya menyenggol besi jemuran hingga jatuh dan menimbulkan suara keras kemudian karena Terdakwa emosi mengambil 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 55 cm bergagang kayu di rumahnya, lalu membawa parang tersebut ke kost saksi Bambang mengejar saksi Erico Anugrah Tri Putra, saksi Okta Mahendra, saksi Rizal Arifin, dan saksi Ilham Firdaus Bambang Puja Sena, hingga ke kamar kost di lantai 2, lalu Terdakwa menggedor pintu kamar kost sambil berteriak "Mas keluar selesaikan di bawah, kamu keluar masalah selesai", saksi Isti membujuk Terdakwa untuk turun menyelesaikan masalahnya di lantai 1, kemudian saksi Isti memberitahukan kepada saksi Erico Anugrah Tri Putra, saksi Okta Mahendra, saksi Rizal Arifin, dan saksi Ilham Firdaus Bambang Puja Sena untuk turun dan meminta maaf, ketika saksi Okta Mahendra hendak turun, mendengar langkah kaki Terdakwa berjalan ke arah para saksi sehingga saksi Erico Anugrah Tri Putra, saksi Okta Mahendra, saksi Rizal Arifin, dan saksi Ilham Firdaus Bambang Puja Sena kembali masuk ke dalam kamar kost dan mengunci pintu, Terdakwa terdengar marah-marah hingga memukul parangnya ke pintu kaca kamar kost, kemudian saksi Isti mengamankan Terdakwa berikut sebilah parang yang dibawanya. Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dengan Panjang 55 cm bergagang kayu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Gretha Pramudya, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kost Putra Demangan GK I/219 RT 05 RW 02 Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat disebut di atas, awalnya saksi Erico Anugrah Tri Putra, saksi Okta Mahendra, saksi Rizal Arifin, dan saksi Ilham Firdaus Bambang Puja Sena sepulang dari berjualan kopi keliling, berpapasan dengan Terdakwa yang bertanya "ini jam berapa, kok kalian masih disini dan dijawab saksi Okta "kami mohon maaf mas pulangnye malam karena habis jualan kopi keliling" ketika saksi Bambang hendak ke lantai 2 kamar kostnya, badannya menyenggol besi jemuran hingga jatuh dan menimbulkan suara keras kemudian karena Terdakwa emosi mengambil 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 55 cm bergagang kayu di rumahnya, lalu ke kost saksi Bambang mengejar saksi Erico Anugrah Tri Putra, saksi Okta Mahendra, saksi Rizal Arifin, dan saksi Ilham Firdaus Bambang Puja Sena, hingga ke kamar kost di lantai 2, lalu Terdakwa menggedor pintu kamar kost sambil berteriak "Mas keluar selesaikan di bawah, kamu keluar masalah selesai", saksi Isti membujuk Terdakwa untuk turun menyelesaikan masalahnya di lantai 1, kemudian saksi Isti memberitahukan kepada saksi Erico Anugrah Tri Putra, saksi Okta Mahendra, saksi Rizal Arifin, dan saksi Ilham Firdaus Bambang Puja Sena untuk turun dan meminta maaf, ketika saksi Okta Mahendra hendak turun, mendengar langkah kaki Terdakwa sehingga saksi Erico Anugrah Tri Putra, saksi Okta Mahendra, saksi Rizal Arifin, dan saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Firdaus Bambang Puja Sena masuk kembali ke dalam kamar kost dan mengunci pintu, Terdakwa terdengar marah-marrah lalu merusak kaca pintu kamar kost Bambang hingga pecah berkeping-keping dengan cara memukul kaca pintu kamar menggunakan sebilah parang, kemudian saksi Isti mengamankan Terdakwa berikut sebilah parang yang dibawanya.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat

(1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erico Anugrah Tri Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait Terdakwa yang mengacungkan senjata tajam kemudian melakukan pengerusakan di kamar kos teman saya yang bernama Ilham Firdaus Bambang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wib di Kos Putra Demangan GK I/219 RT05 RW02 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan senjata tajam dan melakukan pengerusakan tersebut dengan cara mengejar saya dan 3 (tiga) teman saya yaitu Ilham, Rizal dan Okta dari lantai bawah menuju kamar kos Ilham yang berada di lantai 2, kemudian saya dan teman-teman lari masuk ke dalam kamar kos dan Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap kaca pintu kamar kos Ilham dengan cara disabet menggunakan sebilah senjata tajam hingga kaca pintu kamar kos Ilham pecah;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa Terdakwa untuk melakukan pengerusakan pintu kamar kos milik Ilham adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara saksi ataupun teman-teman saksi dengan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadiannya bermula pada saat saksi bersama 3 (tiga) teman saya yang bernama Ilham, Rizal dan Okta pulang menuju kos Ilham sehabis berjualan kopi di Jalan Urip Sumoharjo sekitar pukul 00.00 Wib, saksi Rizal dan Okta berjalan duluan dan sampai ke kos Ilham duluan, sedangkan Ilham sampai kos belakangan berjarak sekitar 5 menit dengan saksi karena Ilham membawa box perlengkapan berjualan kopi. Kemudian beberapa saat kemudian datang 6 (enam) orang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yang salah satu dari rombongan tersebut adalah Terdakwa yang berhenti di dekat gang arah kos Ilham, saya mendengar mereka cekcok tapi saksi tidak ingin ikut campur karena tidak kenal dengan mereka. Kemudian Ilham datang membawa box perlengkapan berjualan kopi dan saksi langsung membantu Ilham untuk menaruh perlengkapan berjualan kopi di kamar kos Ilham, pada saat saksi sedang berjalan di lantai 2 saksi mendengar teriakan dari Terdakwa mengatakan "INI JAM BERAPA !, kemudian saksi mendengar Okta meminta maaf kepada Terdakwa dengan mengatakan "SAYA MINTA MAAF MAS" dan minta ijin kepada Terdakwa untuk pulang, kemudian secara tidak sengaja Ilham menjatuhkan pipa besi yang biasa digunakan untuk jemuran pakaian sehingga jatuh dan bersuara. Kemudian Ilham mengajak saksi dan teman-teman untuk minta maaf kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat akan turun ke lantai 1 dan baru berjalan menuruni tangga, tiba-tiba Terdakwa berlari menyusul kami ke lantai 2 dengan mengacungkan sebilah parang kearah kami, saat itu kami panik karena melihat Terdakwa membawa sebilah parang, selanjutnya kami berempat berlari masuk ke kamar kos Ilham dan mengunci pintu. Kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar kos Ilham sambil berteriak "MAS KELUAR SELESAIKAN DI BAWAH, KAMU KELUAR MASALAH SELESAI", akan tetapi kami tidak keluar dari kamar. Beberapa saat kemudian kami mendengar bapak kos memanggil kami untuk keluar sambil mengatakan kalau sudah aman dan kami disuruh minta maaf di bawah, kami kemudian membuka pintu dan keluar akan tetapi tiba-tiba kami mendengar suara langkah kaki yang terdengar berlari menuju kamar kos dan kami secara spontan masuk ke kamar kos lagi dan mengunci pintu, Terdakwa kemudian melakukan pengerusakan terhadap kaca pintu kamar kos dengan cara menyabetkan sebilah parang yang ia bawa ke kaca pintu kamar kos hingga kaca pintu kamar kos Ilham pecah berkeping-keping sembari mengatakan "METUO NEK RA METU TAK PATENI". Kami baru berani keluar kamar kos setelah petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu setahu saksi sepertinya Terdakwa mabuk ;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengerusakan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa pecahan kaca dari kamar kos Ilham yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi dan teman-teman saksi, kami merasa jiwa kami terancam karena Terdakwa mengatakan akan membunuh;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Ilham Firdaus Bambang Puja Sena** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait Terdakwa yang mengacungkan senjata tajam kemudian melakukan pengerusakan di kamar kos saksi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wib di Kos Putra Demangan GK I/219 RT05 RW02 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan senjata tajam dan melakukan pengerusakan tersebut dengan cara mengejar saksi dan 3 (tiga) teman saksi yaitu Erico, Rizal dan Okta dari lantai bawah menuju kamar kos saksi yang berada di lantai 2, kemudian saksi dan teman-teman lari masuk ke dalam kamar kos dan Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap kaca pintu kamar kos saksi dengan cara disabet menggunakan sebilah senjata tajam hingga kaca pintu kamar kos saksi pecah;
- Bahwa Jenis senjata tajam yang dibawa Terdakwa untuk melakukan pengerusakan pintu kamar kos saksi adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara saksi ataupun teman-teman saksi dengan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadiannya bermula pada saat saksi bersama 3 (tiga) teman saksi yang bernama Erico, Rizal dan Okta pulang menuju kos saya sehabis berjualan kopi di Jalan Urip Sumoharjo sekitar pukul 00.00 Wib, Erico, Rizal dan Okta berjalan duluan dan sampai ke kos saksi duluan, sedangkan saksi sampai kos belakangan berjarak sekitar 5 menit dengan teman-teman saksi karena saksi membawa box perlengkapan berjualan kopi. Setelah saksi datang membawa box perlengkapan berjualan kopi dan teman-teman langsung membantu saksi untuk menaruh perlengkapan berjualan kopi di kamar kos saya, di tengah tangga menuju lantai 2 saya mendengar teriakan dari Terdakwa mengatakan "INI JAM BERAPA !", kemudian saksi mendengar Okta meminta maaf kepada Terdakwa dengan mengatakan "SAYA MINTA MAAF MAS" dan minta ijin kepada Terdakwa untuk pulang, kemudian secara tidak sengaja saya menjatuhkan pipa besi yang biasa digunakan untuk jemuran pakaian sehingga jatuh dan bersuara. Kemudian saya mengajak teman-teman untuk minta maaf kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat akan turun ke lantai 1 dan baru berjalan menuruni tangga, tiba-tiba Terdakwa berlari menyusul kami ke lantai 2 dengan mengacungkan sebilah parang kearah kami, saat itu kami panik karena melihat Terdakwa membawa sebilah parang, selanjutnya kami berempat berlari masuk ke kamar kos saksi dan mengunci pintu. Kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar kos saksi sambil berteriak "MAS KELUAR SELESAIKAN DI BAWAH, KAMU KELUAR MASALAH SELESAI", akan tetapi kami tidak keluar dari kamar. Beberapa saat kemudian kami mendengar bapak kos memanggil kami untuk keluar sambil mengatakan kalau sudah aman dan kami disuruh minta maaf di bawah, kami kemudian membuka pintu dan keluar akan tetapi tiba-tiba kami mendengar suara langkah kaki yang terdengar berlari menuju kamar kos saya dan kami secara spontan masuk ke kamar kos lagi dan mengunci pintu, Terdakwa kemudian melakukan pengrusakan terhadap kaca pintu kamar kos saksi dengan cara menyabetkan sebilah parang yang ia bawa ke kaca pintu kamar kos saya hingga kaca pintu kamar kos saya pecah berkeping-keping sembari mengatakan "METUO NEK RA METU TAK PATENI". Kami baru berani keluar kamar kos setelah petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sepertinya Terdakwa mabuk ;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengrusakan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini pecahan kaca kamar kos saksi yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi dan teman-teman saksi, kami merasa jiwa kami terancam karena Terdakwa mengatakan akan membunuh;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **Isti Setiyo Budi Doyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait Terdakwa yang melakukan pengerusakan menggunakan sebilah senjata tajam di Kos Putra Demangan GK I/219 RT05 RW02 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wib;
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh ibu saksi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 wib karena ada keributan di luar rumah, kemudian saksi keluar rumah mengecek keadaan sekitar, dan mendengar suara Terdakwa berteriak dan mengejar anak kos. Kemudian saksi naik ke lantai 2 kos-kosan dan mendapati Terdakwa menggedor pintu kamar kos Ilham Firdaus Bambang sambil membawa sebilah parang dalam kondisi mabuk minuman beralkohol. Kemudian Terdakwa saya bujuk untuk turun ke bawah di lantai 1, setelah itu saksi naik lagi sendirian ke lantai 2 untuk memberitahu penghuni kos kalau situasi sudah aman, dan meminta mereka untuk meminta maaf. Kemudian Ilham dan teman-temannya tersebut keluar dari kamar kos, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa naik lagi ke lantai 2 dengan mengacungkan sebilah parang sambil berteriak "METUO NEK RA METU TAK PATENI" dan menyabetkan ke kaca pintu kamar kos. Kemudian saksi mendekati Terdakwa dan membujuknya agar tidak emosi sambil saksi merebut sebilah parang yang dibawa Terdakwa, lalu saksi sembunyikan sebilah parang tersebut di dalam pagar SD Muhammadiyah Demangan, dan ternyata istri saksi sudah menelepon pihak Kepolisian yang kemudian datang untuk mengamankan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa rumahnya di samping rumah saksi;
- Bahwa benar, pada waktu melakukan pengerusakan Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol karena saya mencium aroma minuman beralkohol dari Terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengerusakan;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini pecahan kaca kamar kos Ilham yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum karena membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya kejadian ini saksi belum pernah melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang diambil dari rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi berkaitan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di Kos Putra Demangan GK I/219 RT05 RW02 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis parang dan melakukan pengerusakan kaca kamar kos;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut karena Terdakwa mabuk ;
- Bahwa saksi Ilham Firdaus Bambang dan teman-temannya tidak mengganggu Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara senjata tajam jenis clurit dan gir, yang pertama dihukum 6 (enam) bulan, yang kedua dihukum 1 (satu) tahun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pengerusakan awalnya Terdakwa pulang dari menonton dangdut di Lippo Café dan Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut hendaknya akan Terdakwa gunakan untuk menyabet salah seorang dari 4 (empat) orang anak kos tersebut apabila berani dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar 4 (empat) orang anak kos tersebut kemudian mereka berlari ke lantai 2 kos dan masuk kamar kos dan mengunci pintu kamar kos, kemudian Terdakwa berupaya mendobrak pintunya tetapi tidak bisa terbuka, itu yang membuat Terdakwa kemudian menyabet apa yang ada di depan saya yaitu pintu yang bagian atasnya kaca, lalu Terdakwa menyabet kaca pintu tersebut dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kacanya pecah ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mengantar makanan di ShopeeFood dan memasak di restoran;
- Bahwa Terdakwa masuk kerja kadang siang kadang malam ;
- Bahwa benar, yang menjadi barang bukti ini pecahan kaca pintu kamar kos akibat sabetan parang yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar, yang menjadi barang bukti ini senjata tajam jenis parang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengerusakan pintu kamar kos;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 cm bergagang kayu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic pecahan kaca pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Gretha Pramudya, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Kost Putra Demangan GK I/219 RT 05 RW 02 Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 55 cm bergagang kayu di rumahnya;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa gunakan untuk menyabet salah seorang dari 4 (empat) orang anak kos tersebut apabila berani dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengejar 4 (empat) orang anak kos yaitu saksi Erico Anugrah Tri Putra, saksi Okta Mahendra, saksi Rizal Arifin, dan saksi Ilham Firdaus Bambang Puja Sena, kemudian mereka berlari ke lantai 2 kos dan masuk kamar kos dan mengunci pintu kamar kos, kemudian Terdakwa berupaya mendobrak pintunya tetapi tidak bisa terbuka, itu yang membuat Terdakwa kemudian menyabet apa yang ada di depannya yaitu pintu yang bagian atasnya kaca, lalu Terdakwa menyabet kaca pintu tersebut dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kacanya pecah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 55 cm bergagang kayu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pekerjaannya yang seorang pengantar makanan di ShopeeFood dan memasak di restoran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk



ad. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan GRETHA PRAMUDYA BIN SUTRISNA yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila telah terbukti salah satu maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Erico Anugrah Tri Putra, Ilham Firdaus Bambang Puja Sena dan Isti Setiyo Budi Doyo** fakta hukum dipersidangan yaitu

- Bahwa terdakwa Gretha Pramudya, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Kost Putra Demangan GK I/219 RT 05 RW 02 Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 55 cm bergagang kayu di rumahnya;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa gunakan untuk menyabet salah seorang dari 4 (empat) orang anak kos tersebut apabila berani dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengejar 4 (empat) orang anak kos yaitu saksi Erico Anugrah Tri Putra, saksi Okta Mahendra, saksi Rizal Arifin, dan saksi Ilham Firdaus Bambang Puja Sena, kemudian mereka berlari ke lantai 2 kos dan masuk kamar kos dan mengunci pintu kamar kos, kemudian Terdakwa berupaya mendobrak pintunya tetapi tidak bisa terbuka, itu yang membuat Terdakwa kemudian menyabet apa yang ada di depannya yaitu pintu yang bagian atasnya kaca, lalu Terdakwa menyabet kaca pintu tersebut dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kacanya pecah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 55 cm bergagang kayu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pekerjaannya yang seorang pengantar makanan di ShopeeFood dan memasak di restoran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 55 cm bergagang kayu yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa merupakan senjata penikam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, kemudian perbuatan terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 55 cm bergagang kayu merupakan jenis senjata tajam yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dapat dikatakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara senjata tajam jenis clurit dan gir, yang pertama dihukum 6 (enam) bulan, yang kedua dihukum 1 (satu) tahun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, maka cukup beralasan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 cm bergagang kayu
- 1 (satu) bungkus plastic pecahan kaca pintu

Oleh karena terdakwa memiliki barang bukti tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan barang bukti tersebut dapat membahayakan orang lain, dan pecahan kaca sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka cukup beralasan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GRETHA PRAMUDYA BIN SUTRISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 cm bergagang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic pecahan kaca pintu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh kami, Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. , Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLIANA YUDAWATI, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh ANISAH HIKMIYATI, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Ttd.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rulliana Yudawati, SH